



SALINAN PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK XXX, umur 24 tahun (Rantau Rasau, 10-08-1996), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, NIK XXX, umur 32 tahun (Rantau Rasau, 27-06-1988), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan M. Chodori Desestra AS, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**LBH Tanjung Jabung**" yang beralamat di Jalan Petro China R T. 10 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 15/SKH/2020/PA.MS. tanggal 10 Maret 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.MS tanggal 15 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2018 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0160/013/IX/2018, pada tanggal 10 Februari 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Termohon berstatus janda dalam usia 30 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ditempat kediaman Pemohon di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, selama kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - ANAK (Perempuan) Harapan Makmur, 07 Juni 2015;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung kurang lebih 4 tahun, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon lalai dalam mengurus rumah tangga, tidak perhatian terhadap Pemohon sebagai seorang suami dan juga Termohon tidak patuh jika di nasehati oleh Pemohon, kemudian Termohon juga selalu menuntut lebih kepada Pemohon dalam hal keuangan. Kemudian Termohon pada bulan September 2019 pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan Termohon bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI dan telah berjalan kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal 2 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Rizki Gusfaroza, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2021 usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai perbaikan dan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Pemohon yang benar adalah sebagai sopir di perusahaan sawit;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon di mess perusahaan;

Hal 3 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon padahal Pemohon memberikan penghasilan Pemohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah dipotong angsuran;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan September 2019 setelah sebelumnya Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi;

Bahwa pada tahap jawab menjawab Termohon didampingi Kuasa Hukum yang telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 15/SKH/2021/PA.MS, tanggal 10 Maret 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama M. Chodori Desestra AS, S.H.;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama M. Chodori Desestra AS, S.H.;

Bahwa Majelis telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Termohon tersebut dan Majelis menyatakan Kuasa Hukum Termohon tersebut dapat mewakili Termohon di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan mengenai identitas dan dalil permohonan Pemohon angka 1, namun sebelumnya Pemohon dan Termohon telah menikah secara sirri pada tahun 2015, dan Termohon membenarkan mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2;
- Bahwa Termohon membantah mengenai dalil permohonan Pemohon angka 3, yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon, terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon,

Hal 4 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal di mess sejak tahun 2018 sekitar 2 tahun yang lalu sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Termohon membenarkan mengenai identitas dan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 4;
- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 5, benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran namun penyebabnya bukan karena Termohon lalai mengurus rumah tangga, tidak perhatian dan menuntut lebih kepada Pemohon, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon melarang Termohon bekerja namun Termohon tetap bekerja karena penghasilan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari disebabkan Pemohon lebih sering menghabiskan gaji Pemohon untuk keperluan pribadi Pemohon dan sering makan di luar sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon harus bekerja menebas di kebun;
- Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon angka 6, semula Pemohon dan Termohon berpisah pada akhir Desember 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon dan Pemohon berbaikan kembali dan Pemohon menjemput Termohon pada tanggal 26 Februari 2020 untuk kembali ke mess namun hanya bertahan selama 1 (satu) bulan karena pada bulan Maret 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa daripada tidur dengan Termohon lebih baik Pemohon membayar orang lain karena Pemohon sudah tidak ada rasa dengan Termohon dan sudah ada wanita lain, setelah itu Termohon dan Pemohon tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang yaitu selama lebih kurang 11 bulan;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 7, upaya dari kedua belah pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan, Pemohon pernah membawa orang tua dan ketua RT datang ke rumah Termohon namun bukan untuk mendamaikan tetapi Pemohon menyuruh Termohon untuk menandatangani surat dari Desa yang isinya bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dari Pemohon;

Hal 5 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

- Bahwa jika Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dari Termohon, maka Termohon bersedia bercerai dengan mengajukan gugatan balik;
- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai 1 orang anak bernama ANAK yang lahir pada tanggal 07 Juni 2015 yang saat ini tinggal bersama Termohon, dan Termohon mohon agar anak Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa biaya untuk kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan Termohon merupakan tanggung jawab Pemohon sebagai ayahnya, oleh karenanya Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar nafkah 1 orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Termohon selama berpisah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perhari yang totalnya sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat setengah suku;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di perusahaan sawit dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal 6 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK (lahir tanggal 07 Juni 2015) berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (madhiyah) kepada Termohon selama berpisah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa emas seberat 0,5 (setengah) suku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa mengenai pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK (lahir tanggal 07 Juni 2015), yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Hal 7 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah akan bertanggung jawab atas biaya hidup anak tersebut, dan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa mengenai nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama berpisah, Tergugat Rekonvensi mengakui tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari yang totalnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai mut'ah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai sopir di perusahaan sawit sejumlah lebih kurang Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan yang terdiri dari gaji pokok sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ditambah dengan komisi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

Hal 8 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2015, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula, dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Penggugat Rekonvensi:

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/013/IX/2018 Tanggal 10 Februari 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 9 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi slip gaji tanpa tanggal atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti suratnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunjukkan alat bukti tersebut kepada Termohon, dan Termohon menyatakan tidak membantah bukti tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah secara sirri pada tahun 2015 yang dilaksanakan di rumah saksi di Kecamatan Rantau Rasau karena saat itu Termohon belum resmi bercerai dari suami sebelumnya, kemudian Pemohon dan Termohon menikah lagi secara resmi pada tahun 2018;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terkadang di rumah saksi, terkadang di rumah orang tua Termohon, dan terkadang tinggal di mess;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anggita Rahmadani, umur 5 tahun, yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Pemohon

Hal 10 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu tentang penyebab pertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi pada tahun 2019, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya masalah ekonomi dan Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2019, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di PT. BBS dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi adalah tetangga orang tua Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon sejak tahun 2005 dengan jarak rumah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah menikah secara sirri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus janda dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di mess di Suak Kandis;

Hal 11 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anggita Rahmadani, umur 5 tahun, yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak rukun sejak tahun 2019 disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu tentang penyebab pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua Pemohon pada tahun 2019 saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya masalah ekonomi dan Termohon meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2019, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di PT. BBS dan dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, hal mana saksi tahu dari cerita Pemohon;

Bahwa Pemohon Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Pemohon, dan Termohon menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Pemohon yang telah dijawab oleh saksi 2 Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam rumah sedangkan saksi berada di teras rumah;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan lain di luar gaji yaitu komisi yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti saksinya;

Hal 12 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-03122018-0009 Tanggal 03 Desember 2018 atas nama Anggita Rahmadani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T dan diparaf;

Bahwa Termohon mencukupkan bukti suratnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menunjukkan alat bukti tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak membantah bukti tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi adalah tetangga orang tua Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Termohon sejak 6 tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 500 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rantau Rasau pada tahun 2018;
 - Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Termohon, terkadang di tempat kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anggita Rahmadani, umur 5 tahun, yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon dan dalam kondisi sehat dan terawat dengan baik;

Hal 13 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan menurut cerita kakak Termohon, Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon namun saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya masalah ekonomi dimana nafkah dari Pemohon tidak mencukupi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di perusahaan sawit di Suak Kandis dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa baik Termohon maupun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rantau Rasau pada tahun 2018;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus jelek dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Termohon, terkadang di rumah orang tua Pemohon, dan terkadang di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anggita Rahmadani, umur 5 tahun, yang sekarang tinggal

Hal 14 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggal bersama dengan Termohon dan dalam kondisi sehat dan terawat dengan baik;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak rukun sejak tahun 2019 disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu tentang penyebab pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua Termohon sebanyak 2 kali saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya masalah ekonomi dan nafkah dari Pemohon untuk Termohon tidak mencukupi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2019, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan pernah keluarga Pemohon beserta Ketua RT datang menemui Termohon, saat itu saksi ikut menemui keluarga Pemohon tersebut dan saat itulah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya nafkah dari Pemohon untuk Termohon selama berpisah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di perusahaan sawit di Suak Kandis namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa baik Termohon maupun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Termohon;

Bahwa Termohon mencukupkan bukti saksinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi, Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan Gugatan

Hal 15 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon untuk di akui telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2021.

Bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan tanggal 10 Maret 2021 pada dasar dapat menerima jika majelis memutuskan terjadinya perceraian (jatuh talak).

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Maret 2021 tergugat telah menyampaikan gugatan rekonvensi secara lisan dengan meminta :

1. Duit iddah sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan;
2. Nafkah anak sebesar Rp. 1.350.000,- per bulan;
3. Nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000,- selama berpisah;
4. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya yaitu emas 1/2 suku;

Bahwa terbukti dalam persidangan penggugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.700.000,- dan seseran lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- sehingga total penghasilan dalam 1 bulan sebesar Rp. 3.200.000,-

Bahwa oleh karena itu maka sepantasnya tergugat untuk mendapatkan hak hak tersebut diatas.

Bahwa dengan demikian secara Hukum terbukti Penggugat mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan/gugatan rekonvensi tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal 16 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima sebagian.

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apa bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon Konvensi kepada Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan M. Chodori Desestra AS, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon Konvensi telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 15/SKH/2021/PA.MS, tanggal 10 Maret 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;

Hal 17 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama M. Chodori Desestra AS, S.H.;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama M. Chodori Desestra AS, S.H.;

Menimbang, bahwa setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Hal 18 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon Konvensi yang bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan M. Chodori Desestra AS, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon Konvensi dinyatakan dapat mewakili Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator Rizki Gusfaroza, S.H. yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

Hal 19 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama membina rumah tangga di mess perusahaan selama lebih kurang 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir 07 Juni 2015;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lalai dalam mengurus rumah tangga, tidak perhatian terhadap Pemohon, Termohon tidak patuh jika dinasihati oleh Pemohon, dan Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon dalam hal keuangan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah sejak bulan September 2019 yaitu selama lebih kurang 1 tahun karena Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan masalah ekonomi dimana penghasilan Pemohon Konvensi yang diberikan kepada Termohon Konvensi tidak mencukupi namun Pemohon Konvensi melarang Termohon Konvensi bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sejak tanggal 26 Februari 2020 Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah karena Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil

Hal 20 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, sementara Termohon Konvensi dalam dupliknya juga tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti sempurna, sehingga dalil Pemohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidaknya sejak bulan Januari 2020 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon Konvensi, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka berlaku Hukum Acara Khusus, sehingga Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri telah terbukti, dan Pemohon Konvensi

Hal 21 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Slip Gaji atas nama Pemohon Konvensi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan yang telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun karena bukti P.2 tidak disertai dengan tanggal dan tanda tangan maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru bernilai bukti permulaan sehingga memerlukan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dalam hal ini adalah ayah kandung Pemohon Konvensi dan tetangga Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut sesuai dengan dalil-dali permohonan yang dikemukakan Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah berpisahanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama lebih kurang 1 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon

Hal 22 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggita Rahmadani merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Anggita Rahmadani adalah anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang lahir pada tanggal 07 Juni 2016, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis Hakim terbukti Anggita Rahmadani adalah anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari orang-orang yang dekat dengan Termohon Konvensi dalam hal ini adalah tetangga Termohon Konvensi dan kakak kandung Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Hal 23 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi tersebut sesuai dengan dalil-dali bantahan yang dikemukakan Termohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama lebih kurang 1 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil bahkan di depan keluarga Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi justru menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah selama lebih kurang 1 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi dan alat bukti dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama membina rumah tangga terkadang di rumah orang tua

Hal 24 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi, terkadang di rumah orang tua Termohon Konvensi, dan terkadang di mess di tempat kerja Pemohon Konvensi;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah selama lebih kurang 1 tahun, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 25 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (*mashlahah*) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*" halaman 100, yang menyatakan :

"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان

الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 26 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon Konvensi mengenai permohonan cerai talak dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan dalil-dalil gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016, berad a dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Hal 27 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 0,5 (setengah) suku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar mut'ah sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan mengajukan alat bukti berupa surat T dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti T terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016;

Hal 28 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan hal mana dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, yang terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan bukti permulaan dan tidak diperkuat oleh alat bukti lain, sementara bukti dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguatkan dalil bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis berpendapat akan memakai pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang penghasilannya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sebagai patokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016 diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi,
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir di perusahaan sawit dengan penghasilan setidaknya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hal 29 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai dengan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ada pada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016 saat ini berumur 4 tahun 9 bulan, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak mengingat seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi apabila Tergugat Rekonvensi sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dengan tidak memb

Hal 30 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi yaitu mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan biaya dan nafkah pemeliharaan anak tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesediaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kelayakan dan kepatutan karena kebutuhan anak di masa sekarang yang membutuhkan biaya yang relatif besar serta diukur dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir di perusahaan sawit yang setidaknya memiliki penghasilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yaitu minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal 31 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.*"

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya menyanggupi membayar nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah nafkah madhiyah dengan disesuaikan kepada kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan setidaknya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memutus untuk menetapkan nafkah *madhiyah* (lampau) Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan pendapat dalam kitab *I'anat Thalibin*, karangan Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syato ad-Dimyati, pada Bab Tentang Nafkah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Hal 32 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



" فالنفقة والكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها "

" عليه لانها استحققت في ذمته "

" Nafkah ataupun pakaian pada masa yang telah lalu/lampau (yang belum dibayarkan) adalah sebagai hutang suami terhadap isteri, karena isteri masih mempunyai hak selama masih dalam tanggungan suami "

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan membayar nafkah iddah sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan menyanggupi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وَالْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى

وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak".*

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang diperoleh seorang janda yang apabila perkawinannya putus karena perceraian adalah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan bukan selama 120 hari sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal 33 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan baik dari Tergugat Rekonvensi maupun saksi-saksi di persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Pengugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, serta kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi walaupun tidak sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi patut untuk mendapatkan nafkah iddah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan setidaknya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan yang jumlahnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 0,5 (setengah) suku emas

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk membayar sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, dan menyanggupi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah mut'ah yang layak dan pantas, harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah

Hal 34 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai mut'ah tersebut dapat dikabulkan yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dilakukan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 07 Juni 2016, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya

Hal 35 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rizki Gusfaroza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 36 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp380.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) |

Muara Sabak, 30 Maret 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya,
PLH Panitera,

Muhlashin, S.Ag.

Hal 37 dari 37 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)